

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP)

BUKP adalah Badan Usaha Kredit Pedesaan Milik Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. BUKP didirikan berdasarkan PERDA DIY Nomor 1 Tahun 1989 tentang Badan Usaha Kredit Pedesaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. BUKP didirikan dengan maksud dan tujuan mengembangkan perekonomian pedesaan dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat pedesaan dengan menyediakan dana pembangunan dengan prosedur sederhana, cepat dan murah. Dalam rangka usaha meningkatkan kesejahteraan dan melaksanakan pembangunan pedesaan melalui pemerataan berusaha, Pemerintah Daerah perlu memberikan perhatian yang cukup antara lain dalam bentuk-bentuk permodalan/kredit lunak untuk meningkatkan kegiatan ekonomi pedesaan sebagai salah satu langkah untuk mendekatkan modal pada lapisan masyarakat pedesaan.

Pada saat ini, potensi-potensi di luar sektor pertanian masih perlu dikembangkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi pedesaan yang sebagian besar merupakan usaha berskala mikro belum ditunjang secara optimal, sehingga perlu disediakan dana yang murah dengan prosedur yang sederhana dalam jumlah yang cukup memadai. Sementara masyarakat pedesaan ada yang memberanikan diri memenuhi kebutuhan modalnya untuk kegiatan usaha dengan mengambil kredit dari para pelepas uang/rentenir dengan tingkat bunga yang cukup tinggi.

BUKP didirikan di tiap-tiap kecamatan dalam wilayah kabupaten dan kota se-provinsi DIY yang pendiriannya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. BUKP berkedudukan di ibukota kecamatan dengan wilayah usaha yang terbatas pada wilayah kecamatan dimana BUKP tersebut berkedudukan, sedangkan di tingkat desa dapat dibentuk unit-unit pelayanan. Keberadaan lembaga keuangan mikro Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP) masih menjadi primadona masyarakat kelas bawah yang berprofesi sebagai usahawan mikro. Sebab, mereka lebih memilih BUKP untuk meminjam modal usahanya lantaran proses dan persyaratannya tidak berbelit-belit, jika dibandingkan harus berhadapan dengan pihak bank yang begitu sulit dan bertele-tele. BUKP sebagai solusi terbaik bagi kalangan pengusaha mikro. BUKP Provinsi DIY didukung sepenuhnya oleh Bank BPD Provinsi DIY penduduk di masing-masing kecamatan dapat menghubungi BUKP setempat, guna mewujudkan kecamatan diseluruh DIY menjadi pusat pertumbuhan ekonomi kerakyatan di pedesaan, diperlukan peran serta seluruh masyarakat di wilayah kecamatan.

Pemerintah menyadari bahwa untuk mewujudkan hal tersebut diatas, diperlukan suatu lembaga intermediasi mikro yang mempunyai tugas menghimpun dana dan menyalurkannya dalam bentuk kredit pada masyarakat setempat, dengan prosedur mudah dan cepat. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut diatas, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta mendirikan BUKP yang berada di masing-masing kecamatan di seluruh daerah Istiewa Yogyakarta, salah satu tolok ukur keberhasilan kecamatan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kerakyatan di pedesaan yaitu seluruh masyarakat dalam wilayah kecamatan dalam meningkatkan

usaha telah menggunakan jasa intermediasi Lembaga Keuangan Mikro BUKP. Untuk itu dalam mewujudkan usaha kecamatan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi menjadikan kecamatan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kerakyatan di pedesaan dengan menggunakan LKM BUKP terutama untuk menabung dan meminjamkan untuk usaha-usaha yang produktif.

2.1.2 Kredit

2.1.2.1 Pengertian Kredit

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Pendapat Saryanti & Sudrajat (2019) bahwa istilah kredit berasal dari bahasa Yunani (*credere*) yang berarti kepercayaan (*truth* atau *faith*), oleh karena itu, dasar dari kredit ialah kepercayaan. Seseorang atau suatu badan yang memberikan kredit (kreditur) percaya bahwa penerima kredit (debitur) di masa mendatang akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah dijanjikan. Menurut Firmansyah, dkk., (2020), kredit adalah hak untuk menerima pembayaran kewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu yang diminta, atau pada waktu yang akan datang, karena penyerahan barang-barang sekarang.

2.1.2.2 Unsur-unsur Kredit

Berikut ini adalah unsur-unsur kredit menurut Suyatno dkk., (2007):

1. Kepercayaan

Kepercayaan yaitu keyakinan dari pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barang, atau jasa akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang.

2. Waktu

Waktu yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang. Dalam unsur waktu ini terkandung pengertian nilai *agio* dari uang yaitu uang yang ada sekarang lebih tinggi nilainya dari uang yang akan diterima pada masa yang akan datang.

3. *Degree of risk*

Degree of risk yaitu suatu tingkat risiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima kemudian hari. Semakin lama kredit yang diberikan semakin tinggi pula tingkat risikonya. Dengan adanya unsur risiko inilah maka timbul jaminan dalam pemberian kredit.

4. Prestasi

Prestasi atau objek kredit itu tidak saja diberikan dalam bentuk uang, tetapi juga dapat bentuk barang atau jasa. Namun karena kehidupan modern sekarang ini didasarkan kepada uang, maka transaksi-transaksi kredit yang menyangkut uang yang sering kita jumpai dalam praktek perkreditan.

2.1.2.3 Tujuan Kredit

Menurut Suyatno dkk., (2007), tujuan kredit yang diberikan oleh suatu bank, khususnya bank pemerintah yang akan mengembangkan tugas sebagai *agent of development* adalah untuk:

1. Turut menyukseskan program pemerintah dalam bidang ekonomi dan pembangunan.
2. Meningkatkan aktivitas perusahaan agar dapat menjalankan fungsinya guna menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat.
3. Memperoleh laba agar kelangsungan hidup perusahaan terjamin, dan dapat memperluas usahanya.

Menurut Abdullah dan Tantri (2014), pemberian suatu fasilitas kredit mempunyai tujuan tertentu. Tujuan pemberian kredit tidak akan terlepas dari misi bank tersebut didirikan. Adapun tujuan utama pemberian kredit antara lain:

1. Mencari keuntungan yaitu bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut hasilnya terutama dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah. Hasil lainnya bahwa nasabah yang memperoleh kredit bertambah maju dalam usahanya. Keuntungan ini penting untuk kelangsungan hidup bank.
2. Membantu usaha nasabah, tujuan lain dari pemberian kredit adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut, maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya.

3. Membantu pemerintah, bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya peningkatan pembangunan di berbagai sektor.

2.1.2.4 Fungsi Kredit

Suatu fasilitas kredit memiliki fungsi secara luas, menurut Abdullah dan Tantri (2014) diantaranya adalah:

1. Untuk meningkatkan daya guna uang, dengan adanya kredit dapat meningkatkan daya guna uang, artinya jika uang hanya disimpan saja tidak akan menghasilkan sesuatu yang lebih berguna. Dengan diberikannya kredit uang tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan barang atau jasa oleh penerima kredit.
2. Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang. Dalam hal ini uang yang diberikan atau disalurkan akan beredar dari suatu wilayah ke wilayah lainnya sehingga suatu daerah yang kekurangan uang dengan memperoleh kredit, maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya.
3. Untuk meningkatkan daya guna barang. Kredit yang diberikan oleh bank akan dapat digunakan oleh debitur untuk mengolah barang yang tidak berguna menjadi berguna atau bermanfaat. Meningkatkan peredaran uang; kredit dapat pula menambah atau memperlancar arus barang dari satu wilayah ke wilayah lainnya, sehingga jumlah barang yang beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya bertambah atau kredit dapat pula meningkatkan jumlah barang yang beredar.

4. Sebagai alat stabilitas ekonomi, dengan memberikan kredit dapat dikatakan sebagai stabilitas ekonomi karena dengan adanya kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat. Kemudian dapat pula kredit ini membantu dalam ekspor barang dari dalam negeri ke luar negeri sehingga meningkatkan devisa negara.
5. Untuk meningkatkan semangat usaha, bagi penerima kredit, maka akan dapat meningkatkan semangat berusaha, apalagi nasabah yang memiliki modal pas-pasan.
6. Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan, semakin banyak kredit kredit yang disalurkan maka akan semakin baik, terutama dalam meningkatkan pendapatan. Jika sebuah kredit diberikan untuk membangun pabrik, maka pabrik tersebut membutuhkan tenaga kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran. Bagi masyarakat sekitar pabrik juga akan dapat meningkatkan pendapatannya seperti membuka warung atau menyewa rumah kontrakan atau jasa lainnya.
7. Untuk meningkatkan hubungan internasional, pinjaman internasional akan dapat meningkatkan kerja sama internasional yang lebih baik di berbagai sektor, sehingga dalam jangka panjang akan menciptakan perdamaian antarbangsa.

2.1.2.5 Jenis-jenis Kredit

Kredit dapat diklasifikasikan dalam beberapa kategori, tergantung pada jenis aktivitasnya. Jenis-jenis kredit menurut Suyatno (2007), bahwa jenis-jenis kredit terdiri dari: 1) Berdasarkan kegunaan kredit, 2) Berdasarkan jangka waktu

pemberian kredit, 3) Kredit dilihat dari sudut jaminannya, 4) Berdasarkan cara pembayarannya.

Menurut Suyatno dkk (2007), ada jenis-jenis kredit perbankan untuk masyarakat, yaitu:


1. Kredit Dilihat dari Sudut Tujuannya

- a. Kredit Konsumtif, yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan untuk memperlancar jalannya proses konsumtif.
- b. Kredit Produktif, yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan untuk memperlancar jalannya proses produksi.
- c. Kredit Perdagangan, yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan untuk membeli barang-barang untuk dijual lagi. Kredit perdagangan tersebut dapat terdiri atas: kredit perdagangan dalam negeri dan kredit perdagangan luar negeri.

2. Kredit Dilihat dari Sudut Jangka Waktunya

Berdasarkan Undang-undang Nomor 14 tahun 1967 tentang pokok-pokok perbankan sebagaimana dikutip oleh Suyatno dkk, jenis-jenis kredit dilihat dari sudut jangka waktunya terdiri atas:

- a. Kredit Jangka Pendek (*Short Term Loan*), yaitu kredit yang berjangka waktu maksimum satu tahun. Dalam kredit jangka pendek juga termasuk kredit untuk tanaman musiman yang berjangka waktu lebih dari satu tahun. Dilihat dari segi perusahaan kredit jangka pendek tersebut dapat berbentuk kredit rekening koran, kredit penjualan (*Leveranciers Crediet*), kredit pembeli (*Afnemers Crediet*), kredit wesel, kredit eksploitasi.

- 
- b. Kredit Jangka Menengah (*Medium Terms Loan*), yaitu kredit yang berjangka waktu antara satu sampai tiga tahun, kecuali kredit untuk tanaman musiman sebagaimana disebut di atas. Kredit modal kerja dapat diberikan oleh bank untuk membiayai kegiatan-kegiatannya, misalnya untuk membeli bahan baku, upah buruh, dan suku cadang (*spare parts*), dan lain-lain.
- c. Kredit Jangka Panjang (*Long Term Loan*), yaitu kredit yang berjangka waktu lebih dari tiga tahun. Kredit jangka panjang ini pada umumnya adalah kredit investasi yang bertujuan menambah modal perusahaan dalam rangka untuk melakukan rehabilitasi, ekspansi (perluasan), dan pendirian proyek baru.
3. Kredit Dilihat dari Sudut Jaminannya
- a. Kredit Tanpa Jaminan (*Unsecured Loan*), adapun yang dimaksud dengan jaminan pemberian kredit adalah keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan.
- b. Kredit dengan Agunan (*Secured Loan*), agunan yang diberikan untuk suatu kredit antara lain: agunan barang, agunan pribadi, dan agunan efek-efek saham.
4. Kredit Dilihat dari Sudut Penggunaanya
- a. Kredit Eksploitasi. Kredit eksploitasi adalah kredit berjangka waktu pendek yang diberikan oleh suatu bank kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja perusahaan sehingga dapat berjalan dengan lancar.

- b. Kredit Investasi. Kredit investasi adalah kredit jangka menengah atau jangka panjang yang diberikan oleh suatu bank kepada perusahaan untuk melakukan investasi atau penanaman modal.

2.1.2.6 Prinsip-prinsip Pemberian Kredit

Menurut Kasmir (2017) prosedur pemberian kredit merupakan tahap-tahap yang harus dilalui sebelum suatu kredit diberikan kepada nasabah. Dengan tujuan untuk mempermudah bank dalam menilai kelayakan suatu permohonan kredit. Prosedur pemberian kredit sebagai berikut: 1) Pengajuan proposal hendaknya berisi keterangan, 2) Penyelidikan berkas pinjaman, 3) Penilaian kelayakan kredit, 4) Wawancara pertama, 5) Peninjauan ke lokasi, (*On the Spot*), 6) Wawancara kedua, 7) Keputusan kredit, 8) Penandatanganan akad kredit atau perjanjian lainnya, 9) Realisasi kredit.

Menurut Abdullah dan Tantri (2014), biasanya kriteria yang harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar menguntungkan dilakukan dengan analisis 5C dan 7P. Kredit dengan penilaian 5C berisi penilaian tentang *character, capacity, capital, condition, dan collateral*. Sedangkan untuk 7P kredit adalah *personality, party, purpose, prospect, payment, profitability, dan protection*. Analisis 5C dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. *Character*: suatu keyakinan bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya, hal ini tercermin dari latar belakang nasabah baik latar belakang pekerjaan, maupun yang bersifat pribadi seperti: cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hobi dan *social standing*nya. Ini semua merupakan ukuran kemandirian membayar

2. *Capacity*: untuk melihat kemampuan nasabah dalam bidang bisnis yang dihubungkan dengan pendidikannya, kemampuan bisnis juga diukur dengan kemampuannya dalam memahami tentang ketentuan-ketentuan pemerintah. Begitu juga dengan kemampuannya dalam menjalankan usahanya termasuk kekuatan yang dimiliki. Pada akhirnya akan terlihat kemampuannya dalam mengembalikan kredit yang disalurkan.
3. *Capital*: untuk melihat penggunaan modal apakah efektif dilihat dari laporan keuangan (neraca dan laporan rugi/laba) dengan melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas/solvabilitas, rentabilitas, dan ukuran lainnya. *Capital* juga harus dilihat dari sumber mana modal yang ada sekarang ini.
4. *Collateral*: merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun nonfisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya, sehingga tidak terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.
5. *Condition*: dalam menilai kredit hendaknya dinilai kondisi ekonomi sekarang dan kemungkinan untuk masa yang akan datang sesuai dengan sektor masing-masing, serta diakibatkan dari prospek usaha sektor yang dijalankan. Penilaian prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil.

Menurut Suyatno (2007) Unsur-unsur dalam pemberian kredit adalah sebagai berikut:

1. Kepercayaan yaitu suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan (berupa uang, barang, atau jasa) akan benar-benar diterima kembali sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan yang telah di perjanjikan. Pihak pemberi kredit memberikan kredit sama halnya dengan memberikan kepercayaan kepada penerima kredit, bahwa pihak penerima kredit akan dapat memenuhi kewajibannya. Kepercayaan menurut Putnam adalah harapan yang tumbuh di dalam sebuah masyarakat yang ditunjukkan oleh adanya perilaku jujur, teratur dan kerjasama berdasarkan norma-norma yang dianut bersama.
2. Kesepakatan merupakan unsur yang mutlak untuk sahnya suatu perjanjian. Kesepakatan adalah kesesuaian kehendak antara kedua belah pihak dalam perjanjian. Maka berarti kedua belah pihak harus mempunyai kebebasan. Kesepakatan harus dibuat secara sukarela, tanpa adanya paksaan, penipuan dan kekhilafan yang dapat menimbulkan cacat bagi perwujudan kehendak tersebut. Di samping unsur percaya, di dalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani baik hak maupun kewajibannya.
3. Jangka waktu merupakan periode waktu yang diperlukan oleh peminjam untuk membayar kembali kredit yang telah di terima. Jangka waktu dapat bervariasi berupa jangka waktu yang pendek, menengah, ataupun panjang. Dalam memilih jangka waktu pinjaman hendaknya memperhatikan beberapa faktor berikut: pertama kemampuan bayar, kedua bunga dan angsuran pinjaman, ketiga adalah tujuan dari pinjaman tersebut.

4. Risiko. Faktor risiko kerugian dapat diakibatkan dua hal, yaitu risiko kerugian yang diakibatkan oleh penerima kredit sengaja tidak mau membayar kreditnya padahal mampu dan risiko kerugian yang diakibatkan oleh penerima kredit yang tidak sengaja, yaitu akibat terjadinya musibah seperti bencana alam. Penyebab tidak tertagih sebenarnya dikarenakan adanya suatu tenggang waktu pengembalian. Semakin panjang jangka waktu suatu kredit semakin besar risikonya tidak tertagih, demikian juga sebaliknya. Penilaian risiko menurut Peter Bernstenin (1996) berdasarkan posisi keuangan terkini, jumlah uang yang akan dipinjam, keamanan yang akan diusulkan. Selain itu juga dalam penilaian risiko bisa menggunakan analisis 5C yang sering digunakan oleh pihak perbankan.
5. Balas jasa/ imbalan. Sebagai balas jasa atas dana yang disalurkan oleh pemberi kredit, maka penerima kredit membayar sejumlah tertentu sesuai kesepakatan yang di sepekati, misalnya besaran balas jasa.

Sedangkan dengan analisis penilai 7P kredit menurut Abdullah dan Tantri (2014) adalah sebagai berikut:

1. *Personality*: yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. *Personality* juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku, dan tindakan nasabah dalam menghadapi masalah.
2. *Party*: yaitu mengklasifikasi nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas, serta karakternya. Sehingga nasabah dapat digolongkan ke dalam golongan tertentu akan mendapatkan fasilitas yang berbeda dari bank.

3. *Purpose*: yaitu mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan kredit dapat bermacam-macam. Sebagai contoh apakah untuk modal kerja atau investasi, konsumtif, atau produktif dan lain sebagainya.
4. *Prospect*: yaitu untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang apakah menguntungkan atau tidak, memiliki prospek atau tidak. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas kredit yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya bank yang dirugikan, tetapi juga nasabah.
5. *Payment*: merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit. Semakin banyak sumber penghasilan debitur, maka akan semakin baik. Jika salah satu usahanya merugi maka akan dapat ditutupi oleh usaha lainnya.
6. *Profitability*: untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. *Profitability* diukur dari satu periode ke periode lainnya apakah akan tetap sama atau semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya.
7. *Protection*: tujuannya adalah bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi kredit dengan jaminan: kredit yang diberikan dengan suatu jaminan. Jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau bukan berwujud atau bukan jaminan orang.

2.1.3 Manajemen Risiko Kredit

Nikolaidou & Vogiazas (2014) mendefinisikan manajemen risiko kredit sebagai kombinasi tugas dan kegiatan yang terkoordinasi untuk pengendalian dan mengarahkan risiko yang dihadapi oleh organisasi melalui penggabungan taktik dan proses manajemen risiko utama di hubungannya dengan tujuan organisasi. Penting untuk diperhatikan bahwa praktik manajemen risiko tidak dikembangkan dan ditujukan untuk itu menghilangkan risiko sama sekali tetapi mereka bertujuan untuk mengendalikan peluang dan bahaya yang dapat menimbulkan risiko (Bezzina, et al., 2014). Lebih-lebih lagi, Ross et al., (2008) berpendapat bahwa praktik manajemen risiko juga memastikan bahwa lembaga keuangan harus kuat dan rasional kerangka kerja untuk pengambilan keputusan dimana tujuan perusahaan dapat dicapai (Ross et al., 2008). García et al., (2013) di sisi lain tangan, perhatikan bahwa praktik manajemen risiko kredit yang efektif telah pernah berhasil menghilangkan unsur manusia dalam pembuatannya keputusan tentang pengendalian risiko.

Risiko kredit pada dasarnya adalah risiko yang dihadapi investor untuk kehilangan uang dari peminjam yang gagal melakukan pembayaran. Hal ini dapat mengakibatkan *default* atau risiko gagal bayar. Investor dapat kehilangan bunga dan pokok itu dapat mengakibatkan peningkatan biaya penagihan dan penurunan arus kas. Studi sebelumnya telah mencatat bahwa kontrol risiko kredit yang tinggi (CRC) menghasilkan kemungkinan gagal bayar yang rendah (Ross et al., 2008). Karena itu, risiko kredit dapat dikurangi dengan menggunakan evaluasi berbasis bahaya, kontrak, perlindungan kredit, pengetatan dan perluasan (Ross et al., 2008).

Mot et al., (2012) berpendapat bahwa cerdas dan efektif manajemen jalur kredit merupakan persyaratan utama untuk kredit yang efektif pengelolaan. Selanjutnya, untuk meminimalkan risiko kredit macet dan *over-reserving*, bank harus memiliki wawasan yang lebih besar penting faktor-faktor seperti, kekuatan keuangan pelanggan, sejarah skor kredit dan mengubah pola pembayaran (Mot et al., 2012).

Variasi risiko kredit menunjukkan perubahan kesehatan portofolio kredit dikelola oleh bank (Cooper et al., 2003) menghasilkan kinerja lembaga keuangan juga akan bervariasi sesuai. Miller & Noulas (1997) menggambarkan bahwa jika lembaga keuangan lebih terekspos juga pinjaman berisiko tinggi, akan ada akumulasi pinjaman yang belum dibayar bersama dengan keuntungan yang lebih sedikit. Risiko kredit adalah risiko yang paling kritis dan mahal terkait dengan lembaga keuangan. Dampaknya cukup signifikan dibandingkan dengan risiko lain yang terkait dengan sektor perbankan sebagaimana adanya ancaman langsung terhadap solvabilitas institusi (Mvula Chijoriga, 2011). Kredit risiko tidak hanya terkait langsung dengan solvabilitas tetapi juga besarnya serta tingkat kerugian yang parah dibandingkan dengan risiko lainnya. Mungkin mengakibatkan kerugian pinjaman tingkat tinggi dan bahkan kegagalan keuangan institusi (Richard et al., 2008; Mvula Chijoriga, 2011).

Portofolio pinjaman tidak hanya dianggap sebagai aset terbesar juga mendominasi sumber untuk menghasilkan pendapatan tetapi salah satu risiko terbesar sumber untuk kesehatan dan keamanan lembaga keuangan juga (Richard et al., 2008). Oleh karena itu manajemen risiko kredit dipertimbangkan menjadi

salah satu peta jalan untuk kesehatan dan keselamatan sektor ini melalui tindakan kehati-hatian serta pemantauan dan kinerja.

Terlepas dari upaya yang dilakukan oleh sejumlah lembaga keuangan masalah meningkat secara signifikan di kedua, muncul serta ekonomi dunia yang matang (Basel, 2004). Yang terpenting dari semua risiko yang terkait dengan lembaga keuangan adalah kredit yang lemah manajemen risiko, menjadi ancaman bagi sektor perbankan (Chijoriga, 1997). Harus ada distribusi pinjaman yang sistematis sesuai dengan kebijakan dan prosedur kredit yang mapan yang disediakan oleh (Schreiner, 2003). Kebijakan pinjaman yang dirumuskan dengan baik bermanfaat untuk kinerja kelembagaan. Oleh karena itu membantu organisasi untuk mengikuti sama untuk manajemen risiko serta memenuhi peraturan persyaratan (Joana, 2000). Ulasan pinjaman adalah bagian dari kebijakan dan penting, membantu manajemen dalam identifikasi masalah secara teratur dasar untuk memeriksa apakah petugas pinjaman mengikuti kebijakan dengan benar surat dan semangat atau tidak. Kebijakan peninjauan lebih baik diterapkan oleh bank komersial, sehingga mereka dengan mudah dapat menambah pinjaman dalam waktu singkat melalui penggunaan teknologi modern tidak seperti institusi (Craig, 2006).

Penilaian pinjaman adalah aplikasi/permintaan dana, dievaluasi oleh lembaga keuangan. Aspek yang menjadi fokus dalam penilaian meliputi: tujuan klien, kebutuhan keaslian, pembayaran kembali kapasitas peminjam, jumlah pinjaman dan keamanan. Meminjamkan penilaian memainkan peran penting untuk menjaga kerugian pinjaman untuk minimum tingkat, maka jika pejabat yang

ditunjuk untuk penilaian pinjaman adalah kompeten maka akan ada peluang tinggi untuk meminjamkan uang ke pelanggan yang tidak layak (Boldizzoni, 2008). Prosedur pengumpulan adalah cara sistematis yang diperlukan untuk memulihkan jumlah yang telah jatuh tempo dari klien dalam yurisdiksi yang sah. Aspek koleksi mungkin bervariasi dari lembaga tetapi mereka harus keluh terhadap undang-undang yang ada seperti agen penagihan pihak ketiga mungkin terlibat dalam pengumpulan proses. Itu tidak hanya melibatkan detail prosedur pengumpulan disediakan oleh lembaga tetapi juga prosedur di mana pengumpulan yang sah terjadi (Latifee, 2006). Dikelola dengan baik penagihan diperlukan untuk kinerja pinjaman yang lebih baik. Jika finansial lembaga tidak mengikuti prosedur pengumpulan yang dikelola dengan baik, ini akan mengakibatkan gagal bayar (Boldizzoni, 2008).

Studi sebelumnya menunjukkan bahwa lembaga keuangan mikro perlu memiliki kebijakan manajemen risiko kredit yang kuat dan efektif untuk memastikan pemulihan yang konsisten dari klien (Frank et al., 2014). Untuk lembaga keuangan mikro, sumber pendapatan utama adalah kredit, itulah sebabnya mereka perlu memiliki kebijakan yang kuat untuk manajemen risiko kredit. Uang muka penggantian mungkin dipertanyakan dan prestasi memberikan kredit bergantung pada filosofi terkait untuk menilai dan memberikan kredit (Moti et al., 2012). Selanjutnya pilihan kredit harus difokuskan sekitar penilaian hati-hati dari negara-negara bahaya pinjaman dan kualitas peminjam. Berbagai pendekatan telah dibuat dalam persiapan evaluasi pelanggan oleh lembaga anggaran yang dijalankan dari teknik yang umumnya langsung, misalnya, pemanfaatan metodologi subyektif

atau kasual, secara wajar yang membingungkan, misalnya penggunaan mesin model reproduksi (Horcher, 2005; Horne, 2007).

Diakui secara luas bahwa kurangnya administrasi risiko kredit dan kebijakan manajemen oleh lembaga moneter memiliki membantu sama sekali untuk penurunan keuangan di seluruh dunia (Fraser & Simkins, 2010; Bezzina & Grima, 2012). Sebagai kejatuhan untuk keadaan darurat ini, pemerintah termasuk administrasi risiko kredit saat ini diberikan lebih banyak keharusan, terutama di bidang terkait moneter (Horne, 2007) seperti bank. Ini karena akun kontra pertentangan yang memaksa manajemen risiko kredit dan kontrol telah memberikan cerita yang sukses secara nyata selama beberapa waktu turbulensi keuangan dunia. Komitmen seperti itu menekankan hal itu masyarakat bahaya yang kuat dan komponen yang tergabung secara korporat menguraikan menjadi layak termasuk eksekusi dan memperluas moneter tempat menarik. Pada dasarnya, beberapa negara kurang terpengaruh darurat atau terus mengalami perkembangan keuangan terlepas dari badai resesi karena mengadopsi risiko yang efektif praktik manajemen (Horne, 2007).

Selama tinjauan literatur saat ini tentang manajemen risiko kredit, empat praktik manajemen kredit terbukti sangat baik signifikansi bagi LP di sektor perbankan keuangan mikro, yaitu kredit istilah, penilaian klien, CRC dan CP. Persyaratan kredit merupakan kondisi di mana organisasi memberikan keuangan atau kredit untuk pelanggan (Mot et al., 2012). Menurut Ross et al., (2008) persyaratan kredit dapat mencakup periode waktu tertentu, tingkat bunga dan kondisi lain di mana kredit dimajukan oleh keuangan institusi. Beberapa penelitian

sebelumnya telah mencatat bahwa waktu periode dimana kredit dimajukan dipengaruhi oleh risiko kredit, nilai agunan, persaingan di pasar dan ukuran klien akun (Ross et al., 2008). Abedi (2000) berpendapat bahwa dalam rangka untuk mengevaluasi pelanggan sebagai peminjam potensial, keuangan mikro lembaga menggunakan model 5C karena perannya dalam meningkatkan LP setelah mereka mengenal pelanggan mereka lebih baik. 5C tersebut antara lain: karakter, kapasitas, agunan, modal dan kondisi. Tentang faktor-faktor yang mempengaruhi klien, Ouma (1996) mengkategorikannya menjadi: faktor pribadi, budaya, sosial dan ekonomi. Risiko kredit atau risiko default pada dasarnya adalah risiko yang dihadapi investor untuk kehilangan uang dari peminjam yang gagal melakukan pembayaran (Mot et al., 2012).

Investor dapat kehilangan bunga dan pokok sebagai akibat dari risiko kredit yang selanjutnya mengarah pada peningkatan biaya penagihan dan arus kas menurun. Studi sebelumnya telah mencatat bahwa CRC tinggi menghasilkan kemungkinan gagal bayar yang rendah (Ross et al., 2008). Risiko kredit dapat dikurangi dengan menggunakan evaluasi berbasis bahaya, kontrak, perlindungan kredit, teknik pengetatan dan perluasan (Ross et al., 2008). Mungkin ada beberapa aspek dan pengaturan di mana organisasi dapat menetapkan kebijakan khusus untuk mengumpulkan uang dari peminjam (Mot et al., 2012) dengan tetap fokus bahwa beberapa klien adalah pembayar moderat sementara beberapa non-pembayar. Itu akumulasi pengerahan tenaga harus, kemudian pergi untuk mempercepat akumulasi dari pembayar moderat dan mengurangi mengerikan kemalangan kewajiban (Loona & Zhong, 2014).

2.2 Penelitian Terdahulu

Berikut ini adalah daftar penelitian yang dilakukan sebelumnya.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

Judul dan Nama Peneliti	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
Ahmed & Malik (2015) “ <i>Credit Risk Management and Kinerja Pinjaman: Empirical Investigation of Micro Finance Banks of Pakistan</i> ”	Variabel bebas: Credit terms Penilaian Nasabah Collection policy CRC Variabel terikat: Kinerja Pinjaman	Hasil analisis menunjukkan bahwa persyaratan kredit dan penilaian klien memiliki berpengaruh positif dan signifikan terhadap LP, sedangkan CP dan CRC berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap LP. Kajian ini bermanfaat bagi manajemen untuk meningkatkan LP dengan berfokus pada dimensi praktik manajemen risiko kredit yang digunakan dalam penelitian ini.
Desda & Yurasti (2019) “Analisis Penerapan Manajemen Risiko Kredit Dalam Meminimalisir Kredit Bermasalah Pada PT. BPR Swadaya Anak Nagari Bandarejo Simpang Empat Periode 2013-2018”	Analisis manajemen risiko kredit meliputi (1) Pengawasan aktif dewan komisaris dan direksi; (2) Kebijakan, prosedur, dan penetapan limit; (3) Proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan sistem informasi manajemen risiko dan (4) Sistem pengendalian intern.	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan manajemen risiko kredit yang meliputi pengawasan aktif dewan komisaris dan direksi, kebijakan, prosedur dan penetapan limit, proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan sistem Informasi manajemen risiko kredit, serta sistem pengendalian intern untuk meminimalisir kredit bermasalah pada PT. BPR SAN Bandarejo Simpang Empat telah dilaksanakan dengan baik.
Setiyawati & Hartini Dampak Credit Risk Management terhadap	Variabel independen dalam penelitian ini adalah manajemen risiko kredit,	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Manajemen Risiko Kredit berpengaruh signifikan dan

Kinerja Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia.	sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah kinerja perusahaan yang diukur menggunakan total rasio pinjaman, ROA, dan ROE	negatif terhadap Total Loans Ratio dan juga kinerja perusahaan (ROA dan ROE)
Fatimah & Lestari (2021)	Variabel dependen dalam tulisan ini diukur dengan profitabilitas menggunakan proksi return on assets sedangkan manajemen risiko kredit sebagai variabel independen	Dari hasil penelitian, LDR dan NPLR tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. CAR memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan
Pengaruh Credit Risk Management Pada Financial Performance Bank Konvensional Yang Terdaftar Di BEI.		

Penelitian di atas dianggap relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu pada masing-masing variabel dan objek yang digunakan. Persamaan terletak di beberapa variabel bebas maupun variabel terikat yang digunakan.

2.3 Hipotesis

2.3.1 Pengaruh Syarat dan Kebijakan Kredit terhadap Kinerja Pinjaman

Pada studi literatur disebutkan bahwa mengakses kredit formal merupakan hal penting karena lembaga penyedia kredit formal lebih memiliki ketersediaan dana daripada lembaga penyedia kredit informal. BUKP dituntut untuk memberikan prosedur kredit yang cukup mudah kepada para nasabah yang melakukan kredit. Nasabah tidak harus melalui beberapa tahapan seperti halnya pada bank-bank konvensional lainnya. Sebelum lembaga keuangan memberikan kredit kepada nasabah, terdapat beberapa proses yang harus dilakukan oleh

nasabah. Kebutuhan akan dana yang aman, cepat dan mudah membuat nasabah memilih pinjaman ke lembaga keuangan yang memiliki proses atau prosedur yang tidak rumit. Prosedur kredit perbankan secara umum dimulai dengan tahapan penyusunan perencanaan perkreditan, proses pemberian keputusan kredit (prakarsa, analisis dan evaluasi, negosiasi, rekomendasi, dan pemberian keputusan kredit), penyusunan pemberian kredit, dokumentasi dan administrasi kredit, persetujuan pencairan kredit serta pengawasan dan pembinaan kredit. Prosedur kredit adalah tahapan-tahapan yang harus dipenuhi oleh nasabah dalam penyaluran kredit.

Semakin nasabah tersebut mampu memenuhi persyaratan dalam pemenuhan kecukupan modal, maka pihak manajemen perbankan akan semakin memutuskan untuk memberikan kredit. Hal ini berarti bahwa pihak pemutus kredit sebelum memutuskan pemberian kredit harus melihat sumber mana atau modal yang dimiliki nasabah, termasuk persentase modal yang digunakan untuk membiayai proyek yang akan dijalankan, kemudian diketahui berapa modal sendiri dan beberapa modal pinjaman.

Berdasarkan kerangka pikir di atas, maka dapat dikemukakan hipotesis sebagai berikut:

H₁: Syarat dan Kebijakan Kredit berpengaruh positif terhadap Kinerja Pinjaman pada BUKP Kabupaten Gunungkidul.

2.3.2 Pengaruh Penilaian Nasabah terhadap Kinerja Pinjaman

Penilaian kredit secara serempak berperan dalam upaya memperoleh keputusan pemberian kredit. Untuk mengatasi masalah risiko dalam pengambilan kredit, pihak perbankan perlu menggunakan atau memperhatikan penilaian kredit

sebelum memutuskan untuk memberikan kredit kepada nasabah. Sebelum suatu fasilitas kredit diberikan, maka bank harus merasa yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian kredit sebelum memutuskan pemberian kredit dan sebelum kredit tersebut disalurkan. Tingginya tingkat keputusan di dalam memberikan suatu kredit dengan berpedoman pada penilaian kredit dengan dimensi 5C (*Charakter, Capacity, Capital, Collateral, Condition of economic*).

Berdasarkan kerangka pikir di atas, maka dapat dikemukakan hipotesis sebagai berikut:

H₂: Penilaian Nasabah berpengaruh positif terhadap Kinerja Pinjaman pada BUKP Kabupaten Gunungkidul.

2.3.3 Pengaruh Kebijakan Penagihan terhadap Kinerja Pinjaman

Perusahaan yang menerapkan penjualan secara kredit dapat menyebabkan penundaan pembayaran setelah beberapa lama barang yang telah diterima oleh pelanggan, hal ini berdampak makin besarnya dana yang tertanam dalam piutang akibat pembayaran tertunda. penjualan kredit mempunyai resiko seperti akibat terjadinya karena kemungkinan pelanggan tidak membayar ataupun membayar lebih lambat dari jangka waktu kredit yang diberikan. Pengelolaan piutang yang efektif menunjukkan perputaran piutang setiap tahun mengalami peningkatan dan pengumpulan piutang selalu tepat dengan target diharapkan perusahaan. Pengelolaan piutang yang efektif akan mempengaruhi peningkatan profitabilitas perusahaan, karena dalam upaya pengelolaan piutang yang efektif pada perusahaan akan menggambarkan tingkat profitabilitas. Hubungan dari pengelolaan piutang

yang efektif dengan profitabilitas yaitu piutang yang efektif menggambarkan setiap perputaran piutang dalam periode semakin tinggi, sehingga perusahaan berpeluang mendapatkan peluang keuntungan dari timbulnya perputaran piutang yang semakin cepat dan pada akhirnya mempengaruhi profitabilitas perusahaan.

Berdasarkan kerangka pikir di atas, maka dapat dikemukakan hipotesis sebagai berikut:

H₃: Kebijakan Penagihan berpengaruh positif terhadap Kinerja Pinjaman pada BUKP Kabupaten Gunungkidul.

2.3.4 Pengaruh Resiko Kredit Kontrol terhadap Kinerja Pinjaman


Manajemen risiko kredit merupakan kombinasi dari tugas dan kegiatan yang dikoordinasikan untuk mengendalikan dan mengarahkan risiko yang dihadapi oleh organisasi melalui integrasi taktik utama dan proses manajemen risiko yang berkaitan dengan tujuan organisasi. Manajemen risiko kredit yang memadai di lembaga keuangan sangat penting untuk kelangsungan hidup dan pertumbuhan bank. Untuk mencapai hal ini, manajemen bank harus memiliki pengetahuan menyeluruh tentang setiap komposisi portofolio atau campuran, konsentrasi kredit industri dan geografis, peringkat risiko rata-rata, dan karakteristik lainnya. Mereka harus yakin bahwa kebijakan, proses, dan praktik yang diterapkan untuk mengendalikan risiko pinjaman individu dan segmen portofolio adalah sehat, sehingga personel pemberi pinjaman mematuhi.

Berdasarkan kerangka pikir di atas, maka dapat dikemukakan hipotesis sebagai berikut:

H₄: Resiko Kredit Kontrol berpengaruh positif terhadap Kinerja Pinjaman pada BUKP Kabupaten Gunungkidul.

2.4 Kerangka Berpikir

Berdasarkan uraian landasan teori yang telah dijelaskan di atas, maka terdapat skema kerangka berpikir sebagai berikut:



Gambar 2.1. Kerangka Berpikir